



PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. SALAM BIN RABANUNG, Pekerjaan Wiraswasta (Pimpinan UD Panrita Mangkasara), bertempat tinggal di Buhung Lantang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **RACHMAN KARTOLO, SH, BAHARUDDIN M, SH**, Advokat/Penasihat Hukum dari konsultasi bantuan hukum Amaliah, berkedudukan di Bulukumba BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2010 Nomor: 19/SK.KBHA/2010/BLK dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 15 Nopember 2010 dengan No. 39/ Daf. SK.Pdt G/ 2010/PN BLK;

MELAWAN:

MUH. JUFRI Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lembang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 25 November 2010 No. 36/Pen.Pdt.G/2010/PN-BLK., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor: 28Pen.Pdt.G/2010/PN.BLK tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut

Telah membaca surat gugatan Penggugat, surat Jawaban Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan mempelajari keterangan saksi dan alat bukti lainnya serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Nopember 2010 di bawah register Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.BLK telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2007 Penggugat selaku Pimpinan UD Panrita Mangkasara telah teijadi KESEPAKATAN dengan Tergugat dalam hal Perjanjian Jual beli kayu dimana Pihak Penggugat yang menyediakan Dana dan Tergugat sebagai Pihak yang membeli kayu dimasyarakat kemudiaan memasukkan ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat;
- Bahwa adapun kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Bulan bulan April 2007 Penggugat telah memberi Dana (Uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 17.500.000,-(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bulan bulan Juli 2007 Penggugat telah memberi Dana (Uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah)
 - Bulan bulan Juli 2007 Penggugat telah memberi Dana (Uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
 - Bulan Agustus 2007 Tergugat memasukkan kayu ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat senilai Rp. 6.911.320,-(enam juta Sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - Bulan Agustus 2007 Tergugat memasukkan kayu ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat senilai Rp. 4.341.060 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam puluh rupiah)
 - Bulan Agustus 2007 Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - Bulan September 2007 Tergugat memasukkan kayu ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat senilai Rp. 220 840. (dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Bulan september 2007 Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan September 2007 Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 12.500.000,-(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober 2007 Tergugat memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 5.773.740 - (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rapuah)
- Bulan Oktober 2007 Tergugat memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 7.363.940 - (tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah)
- Bulan Oktober 2007 Tergugat memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 1.523.320 - (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus duapuluh rupiah)
- Bulan Oktober 2007 Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 1000.000,(satu juta rupiah) ;
- Bulan Oktober 2007 kembali Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) ;
- Bulan Npember 2007 kembali Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 4.000.000, (Empat juta rupiah) ;
- Bulan Nopember 2007 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita Mangkasara milik penggugat secara berturut yaitu senilai Rp. 16.183.990 (enam belas juta seratus delapan puluh tiga ribu sembila ratus Sembilan puluh rupiah);
- Bulan Nopember 2007 Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bulan Nopember 2007 Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- Bulan Nopember 2007 oktober Tergugat memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 7.528.680 (Tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bulan Nopember 2007 Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bulan Desember 2007 Penggugat memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Desember 2007 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 10.160 300 (Sepuluh juta seratus enampuluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bulan Desember 2007 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 3.868.740 (Tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;
- Bulan DesemberAgustus 2007 Penggugat kembali memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari 2008 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 3.421.640.- (Tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bulan Januari 2008 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 287.520(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah)
- Bulan Januari 2008 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 4.804.480 (Empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Bulan Januari 2008 Penggugat kembali memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bulan Maret 2008 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 6.656.630. (Enam juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- Bulan Maret 2008 Penggugat kembali memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah);
- Bulan Maret 2008 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 9.650.200 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah); Bulan Mei 2008 Penggugat kembali memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bulan Mei 008 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 1.066.780 (satu juta enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah); Bulan Mei 008 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 16.237.650 (Enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bulan Mei 008 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 5. 751.435 (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - Bulan Mei 2008 Penggugat kembali memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bulan Mei 2008 Penggugat kembali memberi dana (uang) kepada Tergugat untuk pembelian kayu sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bulan Juli 2008 Tergugat kembali memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 8.234.760 (Delapan Juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)
- Bulan Agustus 2008 Tergugat Terakhir memasukkan kayu ke UD Panrita mangkasara milik penggugat senilai Rp. 7.527.320, (Tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
- Bahwa jumlah keseluruhan Dana (Uang) yang diberikan Penggugat kepada Tergugat Untuk Pembelian kayu sejak April 2007 s/d Mei 2008 adalah sebesar **Rp. 178.500.000,-** (Seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Dana (Uang) sebagai kompensasi harga kayu yang dimasukkan Tergugat kepada Penggugat (UD Panrita Mangkasara sampai dengan Agustus 2008, sebesar **Rp. 127.514.345,-** (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sehingga Tergugat masih **berutang** kepada Penggugat sebesar **Rp. 50.985.655,-** (**Lima Puluh Juta sembilan ratus delapan puluh** lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa dari sisah Utang sebesar **Rp. 50.985.655,-** (**Lima Puluh Juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah** Tergugat masih harus memasukkan kayu kepada UD Panrita Mangkasara milik Penggugat akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi memasukkan kayu kepada Penggugat, dimana terakhir memasukkan kayu pada bulan Agustus tahun 2008, sehingga dengan demikian Tergugat telah **ingkar janji** karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati;

- Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat, bahkan melalui persuratan agar Tergugat mau membayar Utangnya karena tidak memasukkan kayu kepada UD Panrita Mangkasara milik Penggugat, namun tidak ada realisasinya sehingga Penggugat telah dirugikan akibat Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ ingkarnya;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir akan etika tidak baik dari Tergugat maka demi untuk menjamin gugatan Penggugat adalah cukup berdasar apabila Pengadilan Negeri Bulukumba meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang kehadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata ini berkenan menghadapkan kami berdua kedua belah pihak selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat(Pimpinan UD Panrita Mangkasara) adalah pemilik dana(Uang) sebesar Rp. 178.500.000,-
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah memasukkan kayu ke UD Panrita Makassar senilai Rp. 127.514.345,-
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.985.655,- (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji karena tidak memasukkan kayu ke Penggugat(UD Panrita Mangkasara) sejak Agustus 2008 sampai sekarang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Utang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.985.655 (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN /ATAU:

Jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut kepada Tergugat. Kemudian pada persidangan selanjutnya untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat telah datang dan menghadap sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara, telah menunjuk H. Zulkifli Atjo, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 08 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa memperhatikan secara seksama gugatan Penggugat maka secara formal tidaklah sempurna obyek yang di tuliskan oleh Penggugat, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dijalin bersama dengan Tergugat. Bahwa Penggugat selaku Pimpinan U D Panrita Mangkasara telah menjalin *kesepakatan kerja* dengan Tergugat dalam hal perjanjian jual beli kayu, dimana pihak Penggugat yang menyediakan Dana dan Tergugat sebagai pihak yang membeli kayu di Masyarakat kemudian memasukkan ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat yang menurut Penggugat bermula pada Bulan April 2007 s/d Agustus 2008 .

Bahwa oleh karena apa yang dipaparkan oleh Pimpinan U D Panrita Mangkasara selaku Penggugat berbeda dengan Bukti-bukti yang di pegang oleh Tergugat (Tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya). Maka berdasar dan beralasan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan secara Hukum menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya dalil dalih yang dipancarkan Penggugat dalm gugatannya, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat. Bahwa sebagai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan, Tergugat memiliki Utang sebesar Rp. 50.985.655 (lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan Penggugat yang menyatakan mulai menjalin kesepakatan sejak Bulan April 2007 kepada Tergugat adalah tidak benar, sebab bagaimana tidak :

Bahwa pada mulanya Tergugat bekerjasama dengan Penggugat berawal dari tahun 2005 dimana pada waktu itu Tergugat dan Penggugat sudah saling mengenal dan akrab sehingga jika Tergugat memiliki kayu yang dibeli dari masyarakat maka Tergugat menjual kayu tersebut kepada Penggugat selaku penampung kayu pada waktu itu.

Dan pada akhir Tahun 2006 karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat baik dan jujur maka Tergugat mulai menjalin hubungan kerjasama dengan kesepakatan dimana Penggugat (selaku Pimpinan UD Panrita Mangkasara) sebagai penyandang Dana dan Tergugat sebagai pembeli kayu di masyarakat kemudian memasukkan ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat.

Awal mula terjalin kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengambil Dana dari Penggugat untuk membeli kayu terhitung mulai tanggal 18 Januari s/d 27 Pebruari 2007 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tanggal 18 Januari 2007 sebesar	Rp. 12.000.000,-
• Tanggal 24 Januari 2007 sebesar	Rp. 31.000.000,-
• Tanggal 05 Pebruari 2007 sebesar	Rp. 15.000.000,-
• Tanggal 23 Pebruari 2007 sebesar	Rp. 11.000.000,-
• Tanggal 27 Pebruari 2007 sebesar	Rp. 13.750.000,-
Jumlah	Rp. 82.750.000,-

Terbilang (Delapan puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-

1. Bahwa Tergugat telah memasukan kayu kepada Penggugat sudah dimulai sejak tanggal 15 Januari 2007 s/d 21 Maret 2007 senilai Rp. 125.354.600,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

2. Bahwa Tergugat lagi-lagi memasukan kayu kepada Penggugat pada tanggal 4 Mei 2008 seharga Rp.2.432.640,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Akan tetapi oleh Penggugat ketiga Point tersebut diatas sama sekali tidak dimasukan kedalam Surat Gugatan Penggugat.

Berikut ini rincian pengambilan Dana Tergugat kepada Penggugat dimulai sejak Januari 2007 s/d Mei 2008 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Pada tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).
3. Pada tanggal 05 Pebruari 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
4. Pada tanggal 23 Pebruari 2007 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
5. Pada tanggal 27 Pebruari 2007 sebesar Rp. 13.750.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
6. Pada Bulan April 2007 sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
7. „Pada Bulan Juli 2007 sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Belas Juta Rupiah).
8. Pada Bulan Juli 2007 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
9. Pada Bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
10. Pada Bulan September 2007 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
11. Pada Bulan September 2007 sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
12. Pada Bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
13. Pada Bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
14. Pada Bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada Bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
16. Pada Bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
17. Pada Bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
18. Pada Bulan Desember 2007 sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
19. Pada Bulan Desember 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
20. Pada Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
21. Pada Bulan Maret 2008 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
22. Pada Bulan Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
23. Pada Bulan Mei 2008 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
24. Pada Bulan Mei 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Dengan demikian lebih jelasnya Tergugat menerima Dana dari Penggugat terhitung sejak Bulan Januari 2007 s/d Bulan Mei 2008 sebesar Rp. 260.750.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Sedangkan pemasukan kayu Tergugat kepada Penggugat sejak Bulan Januari 2007 s/d Bulan Agustus 2008 terinci sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 11.788.930,- (Seelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
2. Bahwa Tergugat telah memasukan kayu kepada Penggugat sudah dimulai sejak tanggal 15 Januari 2007 s/d 21 Maret 2007 senilai Rp. 125.354.600,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
3. Bahwa Tergugat lagi-lagi memasukan kayu kepada Penggugat pada tanggal 4 Mei 2008 seharga Rp. 2.432.640,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Akan tetapi oleh Penggugat ketiga Point tersebut diatas sama sekali tidak dimasukan kedalam Surat Gugatan Penggugat.

Berikut ini rincian pengambilan Dana Tergugat kepada Penggugat dimulai sejak Januari 2007 s/d Mei 2008 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).
3. Pada tanggal 05 Pebruari 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
4. Pada tanggal 23 Pebruari 2007 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
5. Pada tanggal 27 Pebruari 2007 sebesar Rp. 13.750.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
6. Pada Bulan *April* 2007 sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
7. „Pada Bulan Juli 2007 sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Belas Juta Rupiah).
8. Pada Bulan Juli 2007 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
9. Pada Bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
10. Pada Bulan September 2007 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
11. Pada Bulan September 2007 sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
12. Pada Bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
13. Pada Bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
14. Pada Bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
15. Pada Bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
16. Pada Bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
17. Pada Bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
18. Pada Bulan Desember 2007 sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
19. Pada Bulan Desember 2007 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
20. Pada Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
21. Pada Bulan Maret 2008 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).
22. Pada Bulan Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
23. Pada Bulan Mei 2008 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
24. Pada Bulan Mei 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Dengan demikian lebih jelasnya Tergugat menerima Dana dari Penggugat terhitung sejak Bulan Januari 2007 s/d Bulan Mei 2008 sebesar Rp. 260.750.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pemasukan kayu Tergugat kepada Penggugat sejak Bulan Januari 2007 s/ d Bulan Agustus 2008 terinci sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 11.788.930,- (Seelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
2. Pada tanggal 22 Januari 2007 seoesar Rp.. 16.376.710,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
3. Pada tanggal 28 Januari 2007 sebesar Rp. 5.550.790,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
4. Pada tanggal 30 Januari 2007 sebesar Rp. 14.408.700,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
5. Pada tanggal 03 Pebruari 2007 sebesar Rp. 8.977.935,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
6. Pada tanggal 04 Pebruari 2007 sebesar Rp. 8.914.215,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima belas Rupiah).
7. Pada tanggal 07 Pebruari 2007 sebesar Rp. 15.605.145,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).
8. Pada tanggal 15 Pebruari 2007 sebesar Rp. 7.657.825,-(Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
9. Pada tanggal 06 Maret 2007 sebesar Rp. 16.022.500,- (Enam Belas Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
10. Pada tanggal 08 Maret 2007 sebesar Rp. 6.202.610,-(Enam JutaDua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).
11. Pada tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp. 13.849.240,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
12. Pada Bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 6.911.320,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)
13. Pada Bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 4.321.060,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah)
14. Pada Bulan September 2007 sebesar Rp. 220.840,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)
15. Pada Bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 5.773.740,-(Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)
16. Pada Bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 7.363.940,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)
17. Pada Bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 1.523.320,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh)
18. Pada Bulan November 2007 sebesar Rp. 16.283.990,- (Enam Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada Bulan November 2007 sebesar Rp. 7.528.680,- (Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus DelapanPuluh Rupiah)
20. Pada Bulan Desember 2007 sebesar Rp. 10.160.300,- (Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)
21. Pada Bulan Desember 2007 sebesar Rp. 3.868.740,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)
22. Pada Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 3.421.640,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)
23. Pada Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 287.520,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)
24. Pada Bulan Januari 2008 sebesar Rp. 4.804.480,- (Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)
25. Pada Bulan Maret 2008 sebesar Rp 6.656.630,-(Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga puluh Rupiah)
26. Pada Bulan Maret 2008 sebesar Rp 9.650.200,-(Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)
- 27 Pada Tanggal 5 April 2008 sebesar Rp 2.432.640,-(Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)
- 28 Pada Bulan Mei 2008 sebesar Rp 1.066.780,-(Satu Juta Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah)
- 29 Pada Bulan Mei 2008 sebesar Rp 16.237.650,-(Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)
- 30 Pada Bulan Mei 2008 sebesar Rp 5.751.435,-(Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima rupiah)
- 31 Pada Bulan Juli 2008 sebesar Rp 8.234.760,-(Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah)
32. Pada Bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 7.527.320,- (Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);

Jadi jumlah total pemasukan kayu Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.255.301.595,- (Dua ratus Lima puluh lima juta Tiga ratus satu ribu lima ratus lima sembla puluh lima rupiah);

Jadi Sisa Dana yang belum diberikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp: 5.44.405,- (Lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah); dari selisih antara pengambilan Dana dan pemasukan kayu Tergugat kepada Penggugat (Pimpinan UD Panrita Manhkasara);

Bahwa Tergugat akui masih ada sangkutan atau utang kepada Penggugat tetapi hanya sebesar Rp: 5.448.405,- (lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah), bukannya Rp. 50.985.655,- (Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima puluh Lima Rupiah),- sebagaimana yang dipaparkan dalam berkas gugatan Penggugat di salah satu Point yang mengatakan bahwa Jumlah keseluruhan Dana yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk pembelian kayu sejak Bulan April 2007 s/d Bulan Mei 2008 adalah sebesar Rp. 178.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan Dana sebagai kompensasi harga kayu yang dimasukkan Tergugat kepada Penggugat (UD Panrita Mangkasara). Bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 127.514.345,-(Seratus Dua Puluh Tujuh juta Lima Ratus Empat belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah). Sehingga Tergugat masih berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.985.655 (lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), Hal tersebut di atas sama sekali tidak benar



Bahwa hal tersebut diatas dapat Tergugat buktikan sesuai dengan catatan serta Kwitansi- kwitansi yang Tergugat miliki pada saat mengambil Dana kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Bapak Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk memerintahkan kepada Penggugat agar memperlihatkan Administrasi Pembukuan Penggugat dan kemudian menelitinya secara seksama dan sebaik-baiknya.

Bahwa Tergugat tidak membayar sisa utang yang sebesar Rp. 5.448.405,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah), tersebut oleh karena tergugat masih memiliki catatan kayu dan beberapa batang pohon kelapa yang belum Tergugat berikan harganya kepada Tergugat sebagai pemilik sampai saat ini sedangkan kayu dan beberapa batang pohon kelapa tersebut telah lama di ambil oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum sepanjang Eksepsi dan jawaban pokok perkara maka saya selaku Tergugat dengan segala kerendahan hati dihadapan Yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang Menyidangkan Perkara ini, kiranya secara Hukum memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat tidak memiliki utang terhadap Penggugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan pula di depan persidangan terhadap jawaban yang telah diajukannya, tidak terdapat rekonsensi di dalam surat jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Replik secara tertulis, tetapi menyatakan tetap pada gugatannya. Tergugat menyatakan hal yang sama yaitu tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.XIV yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi No.1 (satu) tanggal 10-08-2007 tanda terima dari ABD SALAM Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang sejumlah Rp:8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tambah Rp: 3.500.000, (tiga juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) Atas nama Penerima: JUFRI TOBBO, yang kemudian diberi tanda P.I.
2. Fotocopy Kwitansi No.2 tanggal 06-09-2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penerima :MUH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.II.
 3. Fotocopy Kwitansi No.3 tanggal 06- 09- 2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 48.026.780,- (empat puluh delapan juta duapuluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atas nama Penerima : MUJH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.III.
 4. Fotocopy Kwitansi No. tanggal 26- 10- 2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 11.000.000 (sebelas juta rupiah) atas nama tambah Rp: 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Penerima : MUH/ JUFRI yang kemudian diberi tanda P.IV.
 5. Fotocopy Kwitansi No. tanggal 23 - 11- 2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 15.500.000 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.V.
 6. Fotocopy Kwitansi No. tanggal 14 - 12- 2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 15.500.000 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.VI.
 7. Fotocopy Kwitansi No. tanggal 27 - 02- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 5.000.000 (Lima juta rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.VII.
 8. Fotocopy Kwitansi No. tanggal 18 - 03- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.VIII.
 9. Fotocopy Kwitansi No. tanggal 19 - 06- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.IX.
 10. Fotocopy Kwitansi No. tanggal 23 - 05- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.X.
 11. Fotocopy Kwitansi No. tanggal 09 - 05- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.XI.
 12. Fotocopy Kwitansi No. tanggal 24 - 04- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 52. 303.220,- (lima puluh dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI yang kemudian diberi tanda P.XII.
 13. Fotocopy Surat perjanjian Pihak Pertama Muh. Juffri dan pihak kedua Nurhayati tertanggal 24 April 2008 yang kemudian diberi tanda P.XIII.
 14. Fotocopy Surat Keterangan Debit Kredit Atas Nama Muh. Jufri yang kemudian diberi tanda tanda P.XIV.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya di depan persidangan. Masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

01. Saksi MUH. RAMLI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang bisnis kayu jati dan pembayaran uang;
- Bahwa karena bisnis tersebut, Tergugat telah mengambil uang sebagai modal untuk mencari kayu;
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan secara berangsur, hal ini diketahui saksi karena saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2005 dan bertugas mencatat dalam pembukuan dan melihat bukti kuitansi;
- Bahwa dari bisnis tersebut, Tergugat memasukkan kayu terakhir pada tahun 2007, selanjutnya tidak memasukkan lagi;
- Bahwa akibat dari terhambatnya penyeteroran kayu kemudian Penggugat ingin membicarakan secara kekeluargaan dan memperingati Tergugat akan hal itu;
- Bahwa jangka waktu memasukkan kayu setelah diberi uang adalah setiap minggu setelah dilakukan pemberian uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena saksi ikut menghitung kayu apabila dimasukkan Tergugat;
- Bahwa terhadap hubungan bisnis kayu itu, antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian;
- Bahwa cara mengetahui jumlah kayu dan uang yang telah diberikan sebelumnya adalah saksi bertugas mengukur jumlah kayu dan setelah itu diberitahukan kepada Tergugat tentang banyaknya kayu yang telah dimasukkan dan dicatat dalam pembukuan dibuktikan dengan ditandatangani oleh penyeteror kayu dalam hal ini Tergugat;
- Bahwa berdasarkan perhitungan jumlah uang yang diambil dan jumlah kayu yang disetorkan. Tergugat masih memiliki kewajiban untuk menyeteror kayu seharga ± Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi. Pernah ada kesepakatan apabila tidak ada kayu, maka uang yang telah diserahkan dikembalikan saja;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Tergugat, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;



02. Saksi ASRAN

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang Hutang piutang bisnis kayu jati;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah hutang Tergugat adalah ± Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa bisnis tersebut yaitu Penggugat memberikan modal uang sedangkan Tergugat mencari kayu dan menyetorkan kayu sejumlah uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat, bisnis kayu Penggugat juga kepada Kahar, Jufri dan Tasman;
- Bahwa Tasman memiliki hutang kepada Penggugat ± Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah). hal ini dapat diketahui dari jumlah kuitansi penerimaan uang dan pembukuan kayu yang dimasukkan;
- Bahwa saksi memiliki pengetahuan tentang itu, karena saksi bekerja diperusahaan Penggugat yaitu sekretaris perusahaan;
- Bahwa saksi yang menyimpan kuitansi terhadap bisnis tersebut;
- Bahwa cara perhitungan kayu yaitu setelah uang diberikan, maka kewajiban untuk memasukkan kayu yaitu Saksi ikut mengukur kayu yang dimasukkan Tergugat dan apabila tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan. selisih kayu dan uang dicatat dalam pembukuan ;
- Bahwa contohnya saksi mengecek kayu yang masuk dan mengukur yang bisa diperhitungkan harga kayu dengan nilai uang yang diambil, kayu yang dimasukkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kalau ukurannya kurang maka harga kayu tersebut dikurangi menjadi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa tersebut kemudian disepakati dalam pembukuan dan dicatat akan ditambahkan kayu lagi;
- Bahwa Tergugat telah diberitahukan kekurangan jumlah kayu yang dimasukkannya secara lisan kemudian diberitahu juga secara tertulis dan jawaban Tergugat akan menemui langsung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah kekurangan kayu tersebut tidak pernah lagi dimasukkan Tergugat sampai dengan sekarang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Tergugat, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.I.s/d T.IV, Perincian alat bukti surat yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kwitansi tanda terima dari HAYA uang sejumlah Rp: 31.000.000,-(tiga puluh satu juta rupiah), untuk pembayaran harga kayu jati tertanggal 24 Januari 2007, yang menerima An: MUH.JUFRI – TIKA yang kemudian diberi tanda T.I.
2. Fotocopy Kwitansi tanda terima dari SALAM/HAYA uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp: 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar sementara jumlah seluruhnya Rp:15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 5 Februari 2007, yang Penerima : JUFRI / TOBBO yang kemudian diberi tanda T.II.
3. Fotocopy Kwitansi tanda terima dari SALAM/HAYA uang sejumlah Rp: 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); tertanggal 23 Februari 2007 yang Penerima : JUFRI TOBBO yang kemudian diberi tanda T.III.
4. Fotocopy Kwitansi tanda terima dari HAYA uang sejumlah Rp: 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tambahan Rp:500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 maret 2007, tambahan Rp.3.750.000,- (tiga juta lima ratus puluh ribu rupiah) Loloasa tanggal 27 Februari 2007 yang menerima JUFRI yang kemudian diberi tanda T.IV.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk hal itu;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis khusus untuk diletakkannya sita jaminan terhadap harta benda Tergugat. Terhadap hal itu, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan proses persidangan telah menjatuhkan Penetapan No. 04/Pen. Pdt.G/2011/PN Bulukumba tertanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Perdata Nomor 25/ Pdt.G/2010/PN Blk tertanggal 18 Oktober 2011 telah diletakkan sita jaminan atas penetapan Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mohon diberikan waktu yang cukup untuk menempuh proses perdamaian, oleh karena telah ada indikasi untuk hal itu. Terhadap hal itu, maka Majelis Hakim memberikan waktu yang cukup terhadap upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah yang berperkara hanya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat apakah beralasan atau tidak beralasan secara hukum;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 01 Februari 2011 tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

“bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijalin bersama dengan Tergugat berdasarkan bukti yang dipegang Tergugat (tidak sesuai kesepakatan sebelumnya). Penggugat selaku pimpinan UD. Panrita Mangkasara telah menjalin kesepakatan kerja dengan Tergugat dalam hal perjanjian jual beli kayu, dimana pihak Penggugat yang menyediakan dana dan Tergugat membeli kayu dimasyarakat dan memasukkan kembali ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Tergugat maupun kuasa Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang **sependapat** dengan doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata”*, tahun 2005:hal. 418) Retnowulan Sutantio (dalam bukunya



"*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini : Bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak sesuai bukti yang dipegang Tergugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyentuh pokok perkara atau sampai ketahap pembuktian, maka sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 RBg. Hal itu akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya untuk keputusan akhir, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2007 Penggugat selaku pimpinan UD Panrita Mangkasara telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat dalam hal perjanjian jual beli kayu dimana pihak Penggugat yang menyediakan dana dan Tergugat sebagai pihak yang membeli kayu dimasyarakat kemudian memasukkan ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat;
- Bahwa selama tahun April 2007 s/d Mei 2008 tersebut, Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 178.500.000 (Seratus Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kompesasi kayu yang dimasukkan Tergugat kepada Penggugat Rp. 127.514.345 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sehingga Tergugat masih berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.985.655 (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa sampai sekarang nilai kayu yang harus dimasukkan tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat. Tergugat memasukkan kayu terakhir pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat tindakan Tergugat tersebut karena tidak memenuhi janjinya (ingkar janji) walaupun telah diperingatkan;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.XIV dan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Muh. Ramli dan saksi Asran. Para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan (sangkal) yang didasarkan pada pokoknya dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2007 adalah tidak benar yang benar sejak 2005;
- Bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya, sebagaimana perhitungan Tergugat. Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat, tetapi tidak sebesar nilai gugatan Penggugat. Hutang Tergugat hanya sebesar Rp. 5.448.405 (lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah) karena Tergugat masih memiliki catatan kayu dan beberapa batang pohon kelapa yang Tergugat berikan harganya kepada Tergugat sebagai pemilik sampai saat ini sedangkan kayu dan beberapa batang pohon kelapa telah lama diambil oleh Penggugat;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu alat bukti surat tertanda T.1 s/d T.IV;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi:

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut",

Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: *"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab-jawab dan proses pembuktian yang terjadi dipersidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yaitu jual beli kayu dimana pihak Penggugat yang menyediakan dana dan Tergugat sebagai pihak yang membeli kayu dimasyarakat kemudian memasukkan ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat, tetapi selama tahun April 2007 s/d Mei 2008 tersebut, Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 178.500.000 (Seratus Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan komposisi kayu yang dimasukkan Tergugat kepada Penggugat Rp. 127.514.345 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sehingga Tergugat masih berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.985.655 (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)? atau Tergugat telah memenuhi kewajibannya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Tergugat. Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat, tetapi tidak sebesar nilai gugatan Penggugat. Hutang Tergugat hanya sebesar Rp. 5.448.405 (lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah) karena Tergugat masih memiliki catatan kayu dan beberapa batang pohon kelapa yang Tergugat berikan harganya kepada Tergugat sebagai pemilik sampai saat ini sedangkan kayu dan beberapa batang pohon kelapa telah lama diambil oleh Penggugat?;

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud di atas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan pemeriksaan selama persidangan, maka Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan alat bukti surat yang tertanda P.1 s/d P.XIV serta keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan dan terhadap bukti-bukti tersebut. Majelis Hakim akan menguraikannya satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini: Terhadap bukti Surat yaitu:

- Kwitansi No.1 (satu) tanggal 10-08-2007 tanda terima dari ABD SALAM Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang sejumlah Rp:8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tambah Rp: 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Atas nama Penerima : JUFRI TOBBO, (bukti tertanda P.I.)
- Kwitansi No.2 tanggal 06-09-2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penerima :MUH. JUFRI. (bukti tertanda P.II.)
- Kwitansi No.3 tanggal 06- 09- 2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 48.026.780,- (empat puluh delapan juta dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atas nama Penerima : MUJH. JUFRI (bukti tertanda P.III.)
- Kwitansi No. tanggal 26- 10- 2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 11.000.000 (sebelas juta rupiah) atas nama tambah Rp: 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Penerima : MUH/ JUFRI (bukti tertanda P.IV.)
- Kwitansi No. tanggal 23 - 11- 2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 15.500.000 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI (bukti tertanda P.V.)
- Kwitansi No. tanggal 14 - 12- 2007 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 15.500.000 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI (bukti tertanda P.VI.)
- Kwitansi No. tanggal 27 - 02- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 5.000.000 (Lima juta rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI (bukti tertanda P.VII.)
- Kwitansi No. tanggal 18 - 03- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI (bukti tertanda P.VIII.)
- Kwitansi No. tanggal 19 - 06- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI (bukti tertanda P.IX.)
- Kwitansi No. tanggal 23 - 05- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI (bukti tertanda P.X.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. tanggal 09 - 05- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI (bukti tertanda P.XI.)
- Kwitansi No. tanggal 24 - 04- 2008 tanda terima dari Abdul Salam Pimpinan UD Panrita Mangkasara uang berjumlah Rp: 52. 303.220,- (lima puluh dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) atas nama Penerima : MUH. JUFRI (bukti tertanda P.XII.)
- Surat perjanjian Pihak Pertama Muh. Juffri dan pihak kedua Nurhayati tertanggal 24 April 2008 (bukti tertanda P.XIII.)
- Surat Keterangan Debit Kredit Atas Nama Muh. Jufri (bukti tertanda P.XIV.)

Bahwa bukti surat sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara satu kesatuan atau bersama-sama satu dengan yang lainnya, oleh karena memiliki saling keterkaitan atas nama penerima uang yaitu Muh. Jufri, tetapi surat bukti seperti itu, menurut Hakim hanyalah pernyataan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak didukung alat bukti lainnya. Pendapat Hakim sesuai pula Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 3901.K/Pdt/1985, yaitu:

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat didalam surat jawabannya secara tersurat adanya pengakuan telah terjadi hubungan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Pengakuan itu, nampak dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyatakan: ”Penggugat selaku pimpinan UD. Panrita Mangkasara telah menjalin kesepakatan kerja dengan Tergugat dalam hal perjanjian jual beli kayu, dimana pihak Penggugat yang menyediakan dana dan Tergugat membeli kayu dimasyarakat dan memasukkan kembali ke UD Panrita Mangkasara milik Penggugat”. Jawaban itu, menurut Hakim adalah Pengakuan secara tegas di depan persidangan sesuai Pasal 313 RBg dan merupakan alat bukti yang sempurna tentang adanya kesepakatan atau perikatan antara Penggugat dan Tergugat khususnya tentang jual beli kayu. Hal ini berkesuaian pula Surat perjanjian bukti tertanda P.XIII. Perikatan itupun dibenarkan oleh keterangan saksi Penggugat, Saksi Muh. Ramli dan Saksi Asran yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan: antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan kerjasama jual beli kayu. Penggugat memberikan uang kepada Tergugat dan Tergugat yang kemudian memasukkan kayu kepada Penggugat sebanyak jumlah uang yang telah diberikan. Tetapi apakah berdasarkan kesepakatan itu, kemudian Tergugat tidak memenuhi kesepakatannya dengan Penggugat yaitu tidak memasukkan kayu sejumlah uang yang telah diberikan oleh Penggugat?”



Menimbang, bahwa menurut Hakim walaupun bukti tertanda P.1 s/d P.XIV, hanyalah pernyataan belaka, tetapi nampak adanya tanda tangan dari Muh. Jufri yang tidak lain merupakan Tergugat dalam perkara ini, Hal ini berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi Muh. Ramli dan Saksi Asran. Tanda tangan Tergugat dalam buktin surat itu, menurut Hakim adalah merupakan bukti adanya penyerahan sejumlah uang dan terdapat sisa hutang yang belum dilunasi oleh Tergugat dan bagi Hakim hal ini merupakan permulaan pembuktian tertulis. Pendapat Hakim sesuai pula Jurisprudensi Putusan MA-RI No. 167.K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 yang pada pokoknya menyatakan:

“Surat bukti pinjam uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jumlah pinjamannya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis”

Menimbang, bahwa permulaan pembuktian tertulis tersebut yang pada pokoknya isinya menyatakan terdapat hutang Tergugat kepada Penggugat didukung pula oleh keterangan saksi, yaitu:

01. Saksi MUH. RAMLI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa cara mengetahui jumlah kayu dan uang yang telah diberikan sebelumnya adalah saksi bertugas mengukur jumlah kayu dan setelah itu diberitahukan kepada Tergugat tentang banyaknya kayu yang telah dimasukkan dan dicatat dalam pembukuan dibuktikan dengan ditandatangani oleh penyeter kayu dalam hal ini Tergugat;*
- *Bahwa berdasarkan perhitungan jumlah uang yang diambil dan jumlah kayu yang disetorkan. Tergugat masih memiliki kewajiban untuk menyeter kayu seharga ± Rp. 50.000.000, (Limat Puluh Juta Rupiah);*

02. Saksi ASRAN

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa saksi memiliki pengetahuan tentang itu, karena saksi bekerja diperusahaan Penggugat yaitu sekretaris perusahaan;*
- *Bahwa saksi yang menyimpan kuitansi terhadap bisnis tersebut;*
- *Bahwa cara perhitungan kayu yaitu setelah uang diberikan, maka kewajiban untuk memasukkan kayu yaitu Saksi ikut mengukur kayu yang dimasukkan Tergugat dan apabila tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan. selisih kayu dan uang dicatat dalam pembukuan ;*
- *Bahwa contohnya saksi mencek kayu yang masuk dan mengukur yang bisa diperhitungkan harga kayu dengan nilai uang yang diambil, kayu yang dimasukkan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kalau ukurannya kurang maka harga kayu tersebut dikurangi menjadi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);*
- *Bahwa sisa tersebut kemudian disepakati dalam pembukuan dan dicatat akan ditambahkan kayu lagi;*
- *Bahwa sepengetahuan saksi jumlah hutang Tergugat adalah ± Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat menyangkalnya dan menyatakan jumlah hutangnya hanya sebesar Rp. 5.448.405 (lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah) dan mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

- Kwitansi tanda terima dari HAYA uang sejumlah Rp: 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), untuk pembayaran harga kayu jati tertanggal 24 Januari 2007, yang menerima An: MUH.JUFRI – TIKA (bukti tertanda T.I)
- Kwitansi tanda terima dari SALAM/HAYA uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp: 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar sementara jumlah seluruhnya Rp:15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 5 Februari 2007, yang Penerima : JUFRI / TOBBO (bukti tertanda T.II).
- Kwitansi tanda terima dari SALAM/HAYA uang sejumlah Rp: 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); tertanggal 23 Februari 2007 yang Penerima : JUFRI TOBBO (bukti tertanda T.III)
- Kwitansi tanda terima dari HAYA uang sejumlah Rp: 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tambahan Rp:500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 maret 2007, tambahan Rp.3.750.000,- (tiga juta lima ratus puluh ribu rupiah) Loloasa tanggal 27 Februari 2007 yang menerima JUFRI (bukti tertanda T.I)

Bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari bukti tersebut, hanyalah surat yang tidak dapat diterangkan penggunaan ataupun peruntukannya, hanya berisi uang yang telah diterima oleh Tergugat, apalagi tanpa dijelaskan hubungan Haya dan Tergugat. Dalam perkara inipun, nama Haya tidak diketahui relevansinya, apakah memiliki keterkaitan ataukah tidak? menurut Hakim Tergugat tidak mampu membuktikan apakah bukti itu menguntungkan ataukah merugikannya. Tergugat memiliki kewajiban untuk membuktikan sebaliknya terhadap jumlah hutang-hutangnya kepada Penggugat, apalagi dalam bukti Penggugat yaitu tertanda P. 1 s/d P.XIV, nampak secara tegas adanya tanda tangan Tergugat, tetapi selama persidangan Tergugat tidak mampu membuktikan sebaliknya keterangan tanda tangannya tersebut, apakah dengan tandatangannya itu, Tergugat telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian berdasarkan bukti surat itu tampak secara tegas, pernyataan Tergugat memiliki Hutang kepada Penggugat senilai pencatatan terurai dalam bukti tertanda P.1 s/d P. XIV Pendapat hakim sesuai pula Jurisprudensi Putusan MA-RI No. 74.K/Sip/1955, tanggal 11 September 1957, yang pada pokoknya menyatakan:

"Apabila isi surat dapat diartikan 2 macam, ialah menguntungkan dan merugikan bagi penandatanganan surat, penandatanganan ini patut dibebani untuk membuktikan positifnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas antara Penggugat dan Tergugat menurut Hakim telah terjadi perikatan. Perikatan oleh buku III BW Indonesia, ialah: suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu dan Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu: perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu yang diperjanjikan; suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab (oorzaak) yang halal, artinya tidak terlarang (Pasal 1320 BW Indonesia). Menyangkut apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi Pasal 1320 BW Indonesia, menurut Hakim masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab didalam ketentuan hukum hal itu wajib dilakukan. Pendapat Hakim sesuai pula dalam Al Qur'an antara lain dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya berbunyi sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*" (Dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990:Hal 156), maka menurut Hakim berdasarkan fakta hukum/alat bukti di depan persidangan telah terbukti Tergugat memiliki sejumlah hutang kepada Penggugat, Tetapi apakah dengan hutang tersebut. Penggugat telah memiliki hak menuntut untuk dipenuhinya?.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Muh. Ramli dan saksi Asran, pada pokoknya menyatakan Tergugat memiliki kewajiban untuk menyetorkan kayu seminggu setelah penyerahan uang dari Penggugat, tetapi sampai dengan sekarang walaupun telah diperingati secara lisan dan tertulis. Tergugat tetap tidak memasukkan kayu ataupun mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Penggugat. Menurut Hakim, timbulnya hak menuntut pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1243 BW Indonesia yang menyatakan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Dalam perkara ini, menurut Hakim secara tegas Tergugat telah dianggap lalai memenuhi kewajibannya oleh karena perikatan yang dilakukan sejak tahun 2007 dan 2008 dan prestasinya wajib dilakukan pada tahun 2007 dan 2008, tetapi sampai sekarang tidak dilakukannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan sejumlah uang, telah nampak adanya iktikad buruk Tergugat yang selama ± 3 tahun (2007-2010) tidak memenuhi prestasinya. Berdasarkan bukti tertanda P.1 s/d P.XIV terurai jumlahnya yaitu Penggugat sejak 2007 s/d Mei 2008 telah memberikan uang kepada Tergugat sebesar tersebut Rp. 178.500.000 (Seratus Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kompesasi kayu yang dimasukkan Tergugat kepada Penggugat Rp. 127.514.345 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sehingga Tergugat masih berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.985.655 (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan sampai sekarang tidak mampu dilunasi oleh Tergugat atau setidaknya mengembalikan uang yang telah diberikan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya. Hal itu semakin meyakinkan adanya tindakan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya. Pendapat Hakim sesuai pula Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959, 1 Juli 1959;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas. Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian Penggugat, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dilunasi, telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat melalui bukti-buktinya tersebut dapat membuktikan dalil gugatannya atas haknya yaitu Penggugat sebagai pimpinan UD Panrita Mangkasara merupakan pemilik dana/uang sebesar Rp. 178.500.000 (Seratus Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian berdasarkan perikatan jual beli kayu antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat telah memasukkan kayu ke UD Panrita Mangkasara senilai Rp. 127.514.345 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Oleh karenanya terdapat selisih kewajiban kayu yang harus disetorkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 50.985.655 (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang kemudian merupakan Hutang Tergugat kepada Penggugat, sebab Tergugat sampai dengan sekarang tidak memasukkan kayu ke Penggugat (UD Panrita Mangkasara), hal ini sekaligus menjawab petitum Penggugat No. 3, 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat No. 7, yang pada pokoknya yaitu:

“ Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.985.655 (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)”

Bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu Tergugat sampai dengan sekarang tidak memenuhi kewajibannya, maka jumlah kewajibannya tersebut merupakan Hutang dan wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam uraian di atas cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokoknya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat No. 2 yang pada pokoknya yaitu:

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga.

Bahwa pernyataan sah dan berharga atas sita jaminan diperlukan manakala sebelumnya telah diletakkan sita jaminan terhadap obyek tanah tertentu sesuai dengan permohonan dari penggugat. Bahwa dalam perkara ini oleh karena Hakim telah menemukan alasan-alasan yang patut secara hukum sesuai Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal 720 RV untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek tanah yang diminta oleh penggugat, maka adalah beralasan hukum apabila kemudian \Hakim menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yang telah diletakkan penyitaan diatasnya Terhadap hal itu, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan proses persidangan telah menjatuhkan Penetapan No. 04/Pen. Pdt.G/2011/PN Bulukumba tertanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2010/PN Blk tertanggal 18 Oktober 2011 telah diletakkan sita jaminan atas penetapan Majelis Hakim tersebut dan oleh karena itu petitum No. 2 tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 R.bg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan dalam petitum subsidair Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya (petitum *ex aequo et bono*), menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasarkan keputusan (*appropriateness*) dan masih berada dalam kerangka jiwa petitum primer/dalil gugatan khususnya tentang ketaatan dalam melaksanakan Putusan Hakim atau perintah membayar Hutang kepada Penggugat, maka patut secara hukum apabila Tergugat tidak membayar sejumlah hutangnya tersebut kepada Penggugat, maka harta benda milik Tergugat yang telah diletakkan sita jaminan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dapat dijual lelang, dan hasil pelelangannya dibayarkan kepada Penggugat sejumlah hutangnya tersebut dan juga merupakan bentuk jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sekaligus berkaitan dengan petitum No. 7 dan 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Hal ini sekaligus berkaitan dengan petitum No. 1;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1320 BW Indonesia,, RBg serta Pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Pimpinan UD Panrita Mangkasara) adalah pemilik dana (uang) sebesar Rp. 178.500.000 (Seratus Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah memasukkan kayu ke UD Panrita Mangkasara senilai Rp. 127.514.345 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.985.655 (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji karena tidak memasukkan kayu ke Penggugat (UD Panrita Mangkasara) sejak Agustus 2008 sampai sekarang;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.985.655 (Lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- Menghukum Tergugat apabila tidak membayar sejumlah hutangnya tersebut, maka harta bendanya yang telah diletakkan sita jaminan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dapat dijual lelang dimuka umum, yang kemudian hasil penjualannya disisihkan sebahagian untuk membayar sejumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum dilunasinya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 3.131.000,- (Tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari : **KAMIS**, tanggal **27 OKTOBER 2011** oleh kami : **GANJAR SUSILO, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD RASJID, SH dan KHAIRUL, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal **31 OKTOBER 2011** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ACHMAD RASJID, SH.,

GANJAR SUSILO, SH

2. KHAIRUL, SH, MH

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.1.090.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya CB</u>	: <u>Rp.2.000.000,-</u>
Total	: Rp. 3.131.000.